



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN  
MASYARAKAT VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPT

### Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. penyusunan perencanaan operasional UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan sakit di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pengambilan dan penerimaan spesimen hewan dan produk hewan yang akan diuji secara laboratoris;
- e. menyiapkan pengujian spesimen hewan dan produk hewan;
- f. melayani pemeriksaan kesehatan hewan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. melaksanakan pelayanan lalu lintas hewan dan produk hewan;
- h. melaksanakan *surveilans* kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. melaksanakan pengamatan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan pengambilan sampel pada hewan yang tertular penyakit di wilayah kerjanya;
- l. menyelenggarakan bimbingan teknis Inseminasi Buatan (IB) dan pemeriksaan reproduksi ternak di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

## BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

## BAB VIII TUNJANGAN

### Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002